



P U T U S A N

No. 1883 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Per. ANDI PUNNA, bertempat tinggal di Dusun Timpa, Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Usman L. Djaya, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Salak No.50 Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2005 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;
m e l a w a n :

1. **LeI. TAENENG**, bertempat tinggal di Dusun Timpa, Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
2. **Per. MINA**, bertempat tinggal di Dusun Timpa, Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
3. **LeI. ANDI ASIDE**, bertempat tinggal di Dusun Timpa, Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
4. **LeI. MEDI**, bertempat tinggal di Dusun Timpa, Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;

Dalam hal ini Termohon Kasasi 1, 2, dan 4 diwakili oleh : Andi Mallalengan, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2006 dan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2006 serta Termohon Kasasi 3 diwakili oleh A. Norma berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2006 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa Andi Muhammad telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak/ ahli waris yang bernama Andi Jenne. Sedangkan Andi Jenne telah meninggal dunia

Hal. 1 dari 11 hal. Put. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1975 dengan meninggalkan anak/ahli waris diantaranya Andi Punna sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa selain Andi Muhammad dan Andi Jenne Almarhum, meninggalkan cucu/anak atau ahli waris sebagai Penggugat, juga meninggalkan harta benda berupa tanah perumahan yang terletak di Dusun Timpa, Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone yang berbatas sebagai berikut :

Utara : Tanah Andi Paranrengi ;

Timur : Tanah Abdul Rasak dan Upe

Selatan : Tanah Andi Nurdin

Barat : Jalan Raya ;

Bahwa Penggugat Andi Punna sebagai anak atau ahli waris dari Andi Jenne, berhak mewarisi tanah perumahan tersebut diatas sebagai harta benda peninggalan Almarhum Andi Muhammad yang diwarisi Andi Jenne, yang sekarang dikuasai Para Tergugat tanpa hak ;

Bahwa tindakan Tergugat I Lel. Taeneng menguasai/menempati tanah perumahan tersebut dan juga sebagian telah diperjual belikan kepada Tergugat II , III dan IV tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat, sebagai ahli waris Andi Jenne adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas tindakan Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) yang menguasai/menempati tanah perumahan sengketa secara melawan hukum/ tanpa hak, adalah merugikan Penggugat karena kehilangan tanah warisan dari orang tuanya bernama Andi Jenne Almarhum ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat memohon kiranya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa adalah harta peninggalan Andi Muhammad yang diwariskan kepada anak/ahli warisnya Andi Jenne almarhum ;

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Jenne almarhum yang berhak mewarisi dan memiliki tanah perumahan sengketa ;
Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I Lel. Taeneng yang menguasai dan memperjual belikan tanah perumahan sengketa kepada Tergugat II, III dan IV adalah perbuatan tidak sah dan perbuatan melawan hukum ;

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa dengan membongkar segala bangunan yang ada diatasnya lalu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II dan IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat atas tanah perumahan sengketa yang dikuasai Tergugat I, II dan IV sebenarnya sudah pernah diperkarakan yaitu dalam perkara Perdata Nomor : 08/ Pdt. G/ 1998/ PN.WTP, antara Taeneng bin Beddolo sebagai Penggugat melawan Andi Tarima Binti Laseweng sebagai Tergugat dan telah dimenangkan Taeneng bin Beddolo sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 08/Pdt.G/1998/PN.WTP, yang dikemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 14/Pdt/1999/PT.UJ.PDG, yuncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1152 K/PDT/2000 dan telah dieksekusi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Isi Putusan Nomor : 08/ PDT.G/ 1998/ PN.WTP. ;

Bahwa Per. Andi Tarima binti Laseweng adalah bersaudara kandung dengan Per. Andi Punna Binti Laseweng (Penggugat sekarang) dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sekarang sama dengan dalil-dalil yang dikemukakan Andi Tarima sewaktu berperkara dengan Taeneng (sekarang Tergugat I). Bahwa tanah sengketa berasal dari kakek Penggugat yang bernama Andi Muhammad dan ibu Penggugat yaitu Andi Jenne karena memang pada dasarnya obyek sengketa sekarang adalah sama dengan obyek sengketa yang dulu digugat Taeneng Bin Beddolo dalam perkara Perdata Nomor : 08/ PDT.G/1998/PN.WTP., hanya batas-batasnya yang telah berubah karena pemilik tanah disekitar tanah sengketa sudah berganti pemilik, tetapi batas tanah sengketa pada sebelah Barat belum berubah sampai sekarang, karena disebelah Barat tanah sengketa adalah merupakan jalan raya yang masih digunakan sampai sekarang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, patut dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusan No.73/Pdt.G/2005/PN.WTP. tanggal 26 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat IV tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.500,- (empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 99/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 12 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 73/Pdt.G/2005/PN.WTP. Jo. No.16 Kas/2008 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Hal. 3 dari 11 hal. Put. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2008, 25 Agustus 2008, 26 Agustus 2008 dan tanggal 3 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari dan mengkaji dari segi hukum secara Nuchter dan Redelijk Keputusan Judex Factie a quo, baik putusan Pengadilan Tinggi Makassar, maupun putusan Pengadilan Negeri Watampone yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi a quo, maka Pemohon Kasasi menilai bahwa Judex Factie telah membuat kesalahan dan kekeliruan yang nyata, dalam memeriksa, dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya bahwa Judex Factie a quo, "Tidak Melaksanakan Hukum, atau Salah Menerapkan Hukum dan Undang-Undang dalam keputusannya.

Oleh karena itu perkenankanlah Pemohon Kasasi mengemukakan alasan-alasan hukum dan keberatan terhadap putusan Judex Factie a quo dalam perkara ini, dengan alasan hukum dan keberatan yang dikemukakan dengan hormat sebagai berikut :

1. Tentang Perkara Nebis In Idem :

Bahwa Judex Factie in casu Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Watampone menjadi pertimbangannya, adalah salah dan keliru menerapkan Hukum Acara Perdata dalam hal perkara Nebis In Idem.

Bahwa Hakim Pertama yang dikuatkan putusannya oleh Hakim Banding yang menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat objek sengketa perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. sama dengan objek sengketa perkara ini No. 73/Pdt.G/2005/PN.Wtp., dan subjek perkara ini adalah Taeneng sebagai Tergugat I, Per. Mina sebagai Tergugat II, Lel. A. Aside sebagai Tergugat III dan Lel. Medi sebagai Tergugat IV, sedangkan perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. subyek perkaranya adalah Lel. Taeneng sebagai Penggugat dan Tergugat Per. A. Tarima sebagai Tergugat Kompensi, serta sebaliknya untuk Rekonpensi ;

Bahwa berdasarkan fakta, tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Subjek hukum

Hal. 4 dari 11 hal. Put. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp dengan perkara No. 73/Pdt.G/2005/PN.Wtp. adalah sama yaitu anak dari Beddolo dan anak dari A. Jenne yaitu Lel. Taeneng melawan A. Terima atau A. Punna, sedangkan Tergugat II, III dan IV hanya membeli tanah tersebut dari Lel. Taeneng terhadap diikutsertakannya Tergugat II, III dan IV sebagai pihak hanya untuk membuat supaya subyek perkara ini kelihatan berbeda. (Vide pertimbangan Hakim Pertama, halaman 18).

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang diambil alih Hakim Tingkat Banding tersebut adalah bertentangan dengan fakta, dan hukum acara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, karena :

- Secara fakta dalam perkara ini ditariknya Tergugat II, III dan IV sebagai pihak, bukan hanya dibuat-buat oleh Penggugat A. Punna, melainkan demikianlah fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan bahwa benar Tergugat II, III dan IV membeli sebagian tanah sengketa dari Lel. Taeneng (Tergugat I) sebelum Lel. Taeneng mengajukan gugatan sehingga Penggugat Lel. Taeneng dalam perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp hanya menggugat A. Tarima (Tanah yang ditempati rumah A. Tarima), sehingga obyek tanah sengketa dalam perkara ini No. 73/Pdt.G/2005/PN.Wtp. adalah berbeda/tidak sama dengan perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. karena melibatkan pula tanah yang ditempati Tergugat II, III dan IV yang pernah dibeli dari Lel. Taeneng (Tergugat I) yang didalilkan penjual yang tidak berhak ;

Demikian juga secara yuridisnya sesuai pertimbangan Hakim Pertama bahwa Subyek perkara ini No. 73/Pdt.G/2005/PN.Wtp Penggugat Per. Andi Punna dan Para Tergugat adalah Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan perkara, No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. subyeknya adalah hanya seorang Penggugat Lel. Taeneng dan Tergutangnya juga hanya seorang A. Tarima, yang dalilnya benar sama karena para pihak mengemukakan tanah sengketa berasal dari orang tuanya masing-masing ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie a quo baik berdasarkan hukum, maupun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa perkara ini adalah termasuk Nebis In Idem.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972 dijelaskan gugatan Nebis In Idem, yakni apabila, dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada Nebis In Idem.

Demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 No. 1121/Sip/1973 dijelaskan bahwa benar obyek gugatannya sama dengan perkara No. 597/Pdt/1975/PN.Mdn., tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, maka tidak ada Nebis In Idem.

(Vide Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata halaman 200-202 Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung).

Dengan demikian Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini in casu Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding adalah salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya, karena Judex Factie

Hal. 5 dari 11 hal. Put. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan perkara ini Nebis In Idem, sedangkan obyek dan subyek para pihak dalam perkara No. 73/Pdt.G/2005/PN.Wtp. dan perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. adalah berbeda/tidak sama ;

2. Tentang Kontradiksi Pertimbangan Judex Factie :

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya adalah salah dan keliru menerapkan hukum dan Undang-Undang, karena dalam pertimbangannya pada halaman 18-19 putusan Hakim Pertama mempertimbangkan, bahwa perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. sudah diputus dan dieksekusi, maka obyek perkara ini No. 73/Pdt.G/2005/PN.Wtp. tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya (Nebis In Idem).

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula sebagian dari obyek perkara ini tidak dapat diadili diperiksa lagi, maka Majelis akan mempertimbangkan obyek sengketa yang tidak menjadi sengketa perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. yaitu tanah yang terletak di Dusun Timpa, Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang batas-batasnya :

Utara : Saluran Air ;
Timur : Tanah A. Upe ;
Selatan : Tanah Perumahan A. Nordin ;
Barat : Jalan Raya ;

Bahwa dengan pertimbangan Judex Factie tersebut diatas, adalah kontradiksi dengan pertimbangan sebelumnya yakni pertimbangan dalam halaman 18 yang menegaskan obyek perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. adalah sama dengan obyek perkara No. 73/Pdt.G/2005/PN.Wtp, sedangkan dalam pertimbangan ini disebutkan Majelis akan mempertimbangkan obyek sengketa yang tidak menjadi sengketa dalam perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. dengan menyebutkan letak dan batas-batas tanah yang sesuai gugatan Penggugat. Berarti menurut hukum dan fakta yang dipertimbangkan Judex Factie adalah membenarkan tanah yang digugat Penggugat dalam perkara ini tidak sama dan tidak termasuk dalam obyek perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp., sehingga Judex Factie mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat dan alat bukti Para Tergugat untuk mencari pembuktian siapakah sebenarnya pemilik tanah sengketa, dalam perkara No. 73/Pdt.G/2005/PN.Wtp.

Dengan demikian putusan Judex Factie a quo tidak didukung pertimbangan hukum yang bersesuaian satu sama lain (saling kontradiksi), adalah putusan yang tidak sah dan patut dibatalkan. Demikian juga dalam perkara ini pertimbangan Majelis Hakim tidak nampak adanya kepastian hukum, apakah perkara ini Nebis In Idem atau Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Judex Factie menjatuhkan putusan "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

Kalau terbukti perkara ini Nebis In Idem, putusannya bukan ditolak, melainkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3-10-1973 No. 588 K/Sip/1973) dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II Halaman 202 ;

3. Tentang Kesalahan Dasar Putusan Judex Factie :

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding adalah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian

Hal. 6 dari 11 hal. Put. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya dalam hal penilaian pembuktian yang menjadi dasar putusan Judex Factie a quo.

Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Penggugat menuntut tanah sengketa, dengan dalil dan alasan yang sama, yaitu baik tanah yang menjadi sengketa, dalam perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. dengan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat Badwi Bin Nganro, Laming Bin La Kade, dan Saksi A. Terima Binti A. Jenne, tidak berdasarkan fakta, dan tidak punya kekuatan hukum dan harus ditolak dan dikesampingkan, maka Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak.

(Vide pertimbangan Hakim Pertama dalam putusan halaman 20 yang dikuatkan Hakim Banding).

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama tersebut yang dikuatkan Hakim Tingkat Banding, salah dan keliru menerapkan Hukum Pembuktian karena :

- Judex Factie dalam pertimbangannya tidak berdasarkan keterangan para saksi sebagai alat bukti, apakah keterangan mereka memenuhi ketentuan Undang-Undang atau tidak, dan apakah kedudukan mereka sebagai saksi dapat diterima sebagai alat pembuktian, lalu mengesampingkan dan menolak keterangan para, saksi Penggugat tersebut ;

Pertimbangan Judex Factie a quo dalam putusnya, hanya, mendasarkan pada dalil dan alasan Penggugat yang sama, baik tanah dalam perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp. dengan obyek sengketa dalam perkara ini bukan penilaian keterangan para saksi sebagai alat pembuktian, melainkan hanya berdasarkan dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya yang sama dengan perkara No. 08/Pdt.G/1998/ PN.Wtp., bukan penilaian saksi sebagai alat pembuktian yang diajukan Penggugat, berarti dasar putusnya kembali kepada tanah yang sama, dengan perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp.

Dengan demikian putusan Judex Factie yang menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, adalah tidak berdasarkan Hukum Pembuktian, Kesaksian, melainkan hanya berdasarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat yang sama dengan tanah sengketa dalam perkara No. 08/Pdt.G/1998/PN.Wtp., sehingga putusan Judex Factie a quo patut dibatalkan, karena tidak berdasarkan alat pembuktian yang mendasari putusnya yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, sebab

Hal. 7 dari 11 hal. Put. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah dalam perkara a quo masih berkaitan dengan kasus yang sedang berjalan, oleh karena itu alasan kasasi tentang nebis in idem, tentang pertimbangan Judex Factie yang kontradiktif dan tentang kesalahan dasar dalam putusan Judex Factie, tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Per. ANDI PUNNA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Per. ANDI PUNNA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.-

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.-

Biaya – biaya :

Panitera Pengganti :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Adm. KasasiRp.489.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

ttd./- Sumartanto, SH.-

Mahkamah Agung-RI

Untuk Salinan

a/n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH)

NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 11 hal. Put. 1